

DISPARITAS KEBIJAKAN PENGELOLA KEUANGAN PEMERINTAH DESA *PRE-PANDEMIC* DAN *POSTPANDEMIC*

Ahsana Taufiqi Robby¹, Intan Fransisca Fitriani², Febry Alvian Surya Lesmana³ Tirta Nysaa Salsabila⁴ Robby Darwis Nasution⁵

1. Universitas Muhammadiyah Ponorogo, jsopo168@gmail.com
2. Universitas Muhammadiyah Ponorogo, intanfransiscaf@gmail.com
3. Universitas Muhammadiyah Ponorogo, alvianjayamakmur@gmail.com
4. Universitas Muhammadiyah Ponorogo, tirtapribadi160@gmail.com
5. Universitas Muhammadiyah Ponorogo, darwisnasution69@gmail.com

ABSTRACT

Village government financial managers experience changes in the disparity between pre-pandemic and post-pandemic. Therefore, it is necessary to know about what forms of disparity changes and what are the differences between pre-pandemic and post-pandemic disparities. This study uses a literature study from previous research related to the disparity of village government financial management policies. The study of pre-pandemic village government financial management policies based on Law Number 6 of 2014 which contains the implementation of village finances shows improvements in terms of the orderly implementation of financial administration and the quality of financial reports. Then, the post-pandemic situation experienced an increase in disparities between regions and cities to villages. The issuance of Perppu No. 1/2020 provides a new instrument to minimize the impact of the Covid-19 pandemic on the village economy. Thus, the difference between pre-pandemic and post-pandemic raises differences also in the form of implementation of the disparity of village government financial management policies.

Keywords: disparity, policy, village government

ABSTRAK

Pengelola keuangan pemerintah desa mengalami perubahan disparitas antara *pre-pandemic* dan *postpandemic*. Maka dari itu, perlu diketahui mengenai apa saja bentuk perubahan disparitas dan apa saja perbedaan dari disparitas antara *pre-pandemic* dan *postpandemic*. Pada penelitian ini menggunakan studi literatur dari penelitian terdahulu berkaitan dengan disparitas kebijakan pengelola keuangan pemerintah desa. Kajian mengenai kebijakan pengelola keuangan pemerintah desa *pre-pandemic* berdasarkan atas UU Nomor 6 Tahun 2014 yang berisi tentang pelaksanaan keuangan desa menunjukkan perbaikan dari sisi tertib pelaksanaan administrasi keuangan dan kualitas laporan keuangan. Kemudian, situasi *postpandemic* mengalami peningkatan disparitas antarwilayah dan kota ke desa. Terbitnya Perpu No. 1/2020 memberikan instrument baru guna meminimalkan dampak pandemi Covid-19 terhadap perekonomian desa. Dengan demikian, adanya perbedaan antara *pre-pandemic* dan *postpandemic* memunculkan perbedaan juga terhadap bentuk implementasi disparitas kebijakan pengelola keuangan pemerintah desa.

Kata Kunci: disparitas, kebijakan, pemerintah desa

Pendahuluan

Secara umum, Indonesia merupakan negara yang berbentuk republik. Dari penetapan negara yang republik, maka menjadi tolok ukur bahwa negara dipimpin oleh seorang presiden yang terdapat berbagai susunan pemerintahan berdasarkan wilayah administratif. Adanya penentuan wilayah administratif berupa provinsi, kota, kecamatan/kabupaten, dan kelurahan/desa sudah tertera pada UUD 1945 amendemen kedua, pada Bab VI tentang Pemerintahan Daerah Pasal 18 Ayat 1, dinyatakan bahwa, "Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang." Tentunya pembagian wilayah administratif baik daratan maupun lautan akan dikelola oleh pemerintah daerah di dalam batas-batas wilayahnya masing-masing menurut prinsip otonomi, dekonsentrasi, desentralisasi, serta tugas pembantuan. Pada akhirnya, setiap wilayah terdapat kepala daerah mempunyai wewenang yang berbeda-beda. Salah satunya pada wilayah pedesaan yang dipimpin oleh kepala desa. Tingkatan wilayah administratif yang paling rendah yakni desa. Wilayah desa sendiri mempunyai informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa. Sejak tahun 2014, terjadi perubahan paradigma desa yang mana adanya aturan mengenai kemandirian desa, percepatan pembangunan, serta penetapan dana desa melalui Undang-Undang No. 6 tahun 2014.

Walaupun desa termasuk wilayah administratif paling kecil, akan tetapi juga mempunyai beragam permasalahan yang ada terutama masalah ekonomi. Apalagi ditambah ketika terdapat ketimpangan antara kondisi sebelum pandemi Covid-19 dan saat pandemi Covid-19. Kondisi inilah menyebabkan munculnya permasalahan yang lain. Namun, dalam artikel jurnal ini akan membahas mengenai disparitas kebijakan pengelola pemerintah desa. Seperti yang sudah diketahui bahwa disparitas memiliki makna berupa perbedaan atau jarak. Kemudian, apabila dihubungkan dengan disparitas kebijakan pengelola keuangan pemerintah desa maka dapat diartikan sebagai adanya permasalahan kebijakan dalam mengelola keuangan yang bisa jadi munculnya ketimpangan atau kesenjangan. Hal tersebut dapat terjadi akibat suatu peristiwa yang berdampak terhambatnya mobilitas, sehingga muncul berbagai perbedaan fakta sosial. Oleh karena itu, dari latar belakang permasalahan akan dikaji lebih lanjut menggunakan studi literatur yang membahas mengenai disparitas kebijakan pengelola keuangan pemerintah desa *pre-pandemic* dan *postpandemic*.

Metode

Metode yang digunakan untuk menulis artikel ini adalah studi literatur atau literature review. Yang dimaksud dengan studi sastra adalah studi yang tujuannya berupa karya perpustakaan baik berupa jurnal akademik, buku, maupun artikel di media massa. Perpustakaan tersebut akan digunakan sebagai data sekunder untuk melihat dan menganalisis fenomena sosial. Studi yang telah ditetapkan bersifat deskriptif analisis yaitu memberikan edukasi dan pemahaman kepada pembaca, serta jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder.

Studi Kepustakaan

Dalam artikel jurnal ini terdapat studi kepustakaan yang berfungsi sebagai acuan penulisan yang akan dilakukan. Dengan mengacu pada hasil bacaan, penulis akan lebih mengembangkan pembahasan artikel keberlanjutan. Pemaparan alasan tersebut, penulis menyajikan beberapa studi kepustakaan yang relevan dengan topik yang dibahas, sebagai berikut:

1. Analisis perbedaan harga dan korelasinya dengan dana desa: Studi kasus bawang merah dan cabai merah (Dian Verawati Panjaitan, Tanti Novianti, Muhammad Fazri, Sri Retno Wahyu Nugraheni, 2019)

Pada artikel ini, kami akan membahas perbedaan yang terkait dengan kesenjangan harga di mana harga Cabai dan Bawang Merah berfluktuasi relatif antara waktu dan wilayah. Keduanya memainkan peran penting dalam konsumsi dan penggunaan dalam industri makanan dan non-makanan. Pemerintah telah mengambil beberapa langkah untuk mengurangi perbedaan harga antar daerah, antara lain: B. Tol laut dan infrastruktur: jalan, jembatan dan sistem irigasi dengan dana desa. Studi ini menguji hubungan atau korelasi antara dana desa dan perbedaan harga dan perbedaan harga pasar Cabai dan bawang merah tingkat negara bagian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan harga antar negara bagian masih ada, terutama di wilayah timur dan barat. Papua merupakan negara dengan harga cabai merah dan bawang merah tertinggi. Penelitian ini juga menemukan bahwa tidak ada hubungan antara dana desa dengan perbedaan harga bawang merah dan cabai merah.

2. Implementasi kebijakan dana desa dalam pembangunan infrastruktur di desa purba Doloksanggul , Doloksanggul dan Purba Manalu (Raymon Ericsson Navaban, 2020)

Infrastruktur adalah yang menjadi terpenting dalam upaya kami untuk mendukung pertumbuhan baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Selain itu, infrastruktur yang tepat mendukung mobilitas aktivitas masyarakat dan membuat kita lebih sadar akan pentingnya bersikap bijak dalam berbagai aspek kehidupan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah desa-desa lama belum berkembang secara optimal. Penggunaan dana desa telah diprioritaskan pada tahun 2018 dan penggunaan dana desa untuk pembangunan telah dicanangkan. Sehubungan dengan peraturan tersebut maka penggunaan dana desa akan digunakan sesuai dengan undang-undang dan apabila kebutuhan masyarakat desa terpenuhi maka pembangunan desa akan termajukan. Oleh karena itu, menarik untuk mengkaji bagaimana implementasi kebijakan dana desa mempengaruhi pembangunan infrastruktur desa. Survei ini menggunakan metode survei deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui data sekunder dan primer, mewawancarai 14 informan yang mengetahui data sekunder, dan melihat langsung bidang-bidang yang terkait.

Dampak pendanaan desa, kebijakan desa, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan lembaga desa terhadap kepentingan umum (Martini, Lianto, 2019)

Tujuan penelitian ini adalah untuk memperjelas dampak akuntabilitas pengelolaan keuangan desa terhadap pembiayaan desa, kebijakan desa, kelembagaan dan pemerataan kepentingan umum desa. Hal ini juga dilakukan untuk melihat apakah pengelolaan keuangan desa, politik desa, dan pembagian tanggung jawab kepada sistem desa mempengaruhi kepentingan umum. Lima puluh lima perempuan dan 45 laki-laki dari semua tingkat pendidikan dan berbagai profesi diwawancarai. Seluruh data diolah dengan analisis regresi berganda menggunakan uji validitas, reliabilitas, dan uji hipotesis menggunakan uji F dan uji T. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas keuangan desa, kebijakan desa, dan pengelolaan keuangan kelembagaan desa berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat, dan bahwa keuangan desa, kebijakan desa, dan pengelolaan keuangan kelembagaan desa menunjukkan bahwa akuntabilitas dalam mempengaruhi kesejahteraan bersama.

Hasil dan Pembahasan

Disparitas Kebijakan Pengelola Keuangan Pemerintah Desa *Pre-Pandemic*

Pemerintah desa mempunyai pengelola keuangan tersendiri untuk membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB). Suatu desa terdapat perangkat desa yang bernama Pelaksana Pengelolaan dana Desa (PPKD) dimana aturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sudah diatur untuk melaksanakan tugasnya. Secara umum, keuangan pemerintah desa berfungsi mencapai pembangunan desa. Suatu desa membutuhkan pembangunan secara keseluruhan, akan tetapi juga dilakukan secara bertahap. Maka dari itu, perlu mengetahui disparitas kebijakan pengelola keuangan pemerintah desa. Situasi sekarang yang dihadapkan permasalahan pandemi Covid-19 tentunya terdapat perbedaan disparitas kebijakan. Pada saat *pre-pandemic* sudah diatur pada undang-undang yang telah ada bahwa terdapat dana desa dimana berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara akan dialokasikan guna mempertinggi kesejahteraan warga, mengurangi taraf kemiskinan, pemerataan pembangunan dan memperkuat warga desa menjadi subjek primer pembangunan negara.

Hasil pendapatan desa dikelola dari Anggaran Pendapatan & Belanja Desa (APBDes). Biasanya dilakukan dalam akhir tahun sang ketua desa & semua jajarannya dari SK Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Pengelolaan dana Desa Tahun 2018 No. 20 Pengelolaan dana Desa adalah aktivitas perencanaan, pengelolaan, pengaturan, pelaporan, & pertanggungjawaban atas semua pengelolaan dana desa. Berdasarkan tujuan primer penggunaan dana desa, pengelolaan dana sebagai krusial pada berbagi prioritas primer ini. Peran pemerintah desa sebagai kunci primer bagaimana pengelolaan dana desa. Selain itu perlu diperhatikan tujuan primer penggunaan dana desa yg menitikberatkan dalam pembangunan & penguatan rakyat, guna mencapai tujuan & menaikkan tingkat hayati rakyat desa.

Sementara aneka macam manfaat dana desa sudah direalisasikan dari tahun 2015, kita jua dihadapkan dalam poly masalah & perseteruan yg muncul berdasarkan adanya dana desa ini. Pelaksanaan & pengelolaan dana desa masih terbilang terbatas, mulai berdasarkan proses penyaluran, kelembagaan, aplikasi, sasaran penggunaan & persiapan aplikasi sang pemerintah desa. Menurut Koordinator Advokasi & Penelitian Forum Transparansi Anggaran Indonesia FITRA, Apung Widadi mengungkapkan melalui (Qodar, 2015) setidaknya terdapat 12 perkara pembayaran dana. Ini, misalnya Jawa Tengah, dari potensi desa, perkara distribusi, & tuduhan penipuan. Menurut Raharjo (2017), pada empat bulan pertama, 10.000 pengaduan penyelewengan dana desa diterima kementerian desa pada bentuk dana desa. Oleh

lantaran itu, situasi pra-pandemi terkait menggunakan ketimpangan politik pada pengelolaan keuangan pemerintah desa.

Disparitas Kebijakan Pengelola Keuangan Pemerintah Desa *Postpandemic*

Pembahasan sebelumnya melihat kondisi *pre-pandemic* yang mana terdapat disparitas kebijakan pengelola keuangan pemerintah desa. Disisi lain, kondisi *postpandemic* juga terdapat disparitas kebijakan. Hal tersebut berawal ketika pandemi Covid-19 mulai masif menyebar di Indonesia, sehingga bisa mengalami perubahan disparitas yang signifikan. Terbukti dengan terbitnya Perpu No. 1/2020 memberikan instrumen baru, karena berisi Mengatasi pandemi Covid-19 untuk mengatasi ancaman yang membahayakan stabilitas ekonomi dan sistem keuangan nasional. Di masa pandemi, masalah ekonomi desa semakin mengemuka dan ketimpangan muncul dalam bentuk kebijakan. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Desa Nomor 40/PMK.07/2020, Pasal 32 menyatakan: meningkat. Penggunaan dana desa pada tahun 2020 akibat dampak pandemi COVID 19 akan diprioritaskan untuk bantuan tunai langsung sebagai bentuk perbaikan masyarakat untuk mengatasi dampak ekonomi dari pandemi Covid 19. Temuan sebelumnya dari Maun (2020) menunjukkan bahwa dana desa sebenarnya digunakan untuk membangun dan memperkuat masyarakat, namun pada tahun 2020, Bantuan Langsung Tunai di desa Talaitad di kabupaten Suluun Tarera dialihkan ke dana dukungan keuangan yang disebut BLT. Kabupaten Minahasa Selatan. Dalam pelaksanaannya, dari sisi efektivitas, program ini menunjukkan bahwa program ini, khususnya bagi masyarakat miskin, dinilai sangat bermanfaat bagi mereka.

Distribusi penerima BLT yang tepat waktu, ketepatan dalam memutuskan pemilihan masyarakat miskin yang akan menerima BLT sesuai prosedur, dan keefektifan lainnya terkait klaim nepotisme dalam menentukan penerima BLT. Dari berbagai studi literatur yang memberikan gambaran situasi pandemi Covid19 terkait kebijakan dana desa, ada program pengelolaan dana desa fisik dan non fisik pada tahun 2020, namun pengelolaan dana desa pada tahun 2020. Sebagian besar tujuan fisik digunakan khusus untuk menghadapi pandemi Covid 19. Mulai dari pemberian bantuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakat kurang mampu yang terdaftar, membagikan masker dan hand sanitizer kepada seluruh warga masyarakat, dan memasang tempat cuci tangan di setiap sudut desa, non fisik Beberapa contoh pengelolaan dana desa Pos titik untuk setiap orang yang masuk wilayah desa Berbek cukup untuk dikuasai (Azhari, 2021). Oleh karena itu, di masa pandemi Covid-19,

ketimpangan kebijakan moneter desa semakin melebar akibat berbagai klaster masalah mobilitas. Dana desa tersebut kemudian dialihkan untuk solusi masalah pandemi Covid-19 yang berdampak pada terhambatnya pembangunan desa yang berkelanjutan.

Kesimpulan

Pedesaan dianggap sebagai wilayah administratif paling terkecil yang mempunyai informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa. Sejak tahun 2014, terjadi perubahan paradigma desa yang mana adanya aturan mengenai kemandirian desa, percepatan pembangunan, serta penetapan dana desa melalui Undang-Undang No. 6 tahun 2014. Walaupun desa termasuk wilayah administratif paling kecil, akan tetapi juga mempunyai beragam permasalahan yang ada terutama masalah ekonomi. Apalagi ditambah ketika terdapat ketimpangan antara kondisi sebelum pandemi Covid-19 dan saat pandemi Covid-19. Kondisi inilah menyebabkan munculnya permasalahan yang lain. Melihat latar belakang itu, menetapkan tujuan artikel untuk mendeskripsikan disparasi kebijakan pengelolaan keuangan pemerintah desa *pre-pandemic* dan *post pandemic*. Kesimpulan dari berbagai studi literatur dapat mengemukakan bahwa memang terdapat perbedaan yang signifikan saat sebelum pandemi dan saat kondisi pandemi ada di Indonesia. Letak perbedaan itu terdapat pada dana desa yang seharusnya dialokasikan pada program pembangunan desa secara berkelanjutan, tetapi menjadi solusi atas permasalahan perekonomian desa selama pandemi Covid-19

Ucapan Terimakasih

Peneliti mengucapkan segala bentuk terimakasih kepada semua pihak yang salah satunya pihak penyelenggara acara Simposiu Nasional 2021 dari Asosiasi Ilmu Pemerintahan Perguruan Tinggi Muhammadiyah (AIPPTM). Kemudian, juga terimakasih kepada berbagai peneliti terdahulu yang telah menyajikan hasil penelitian sehingga bermanfaat untuk penulisan artikel jurnal ini.

Daftar Pustaka

(Azhari & Suhartini, 2021) Efektivitas Dana Desa Untuk Blt Sebagai Bentuk Kesejahteraan Masyarakat Di Masa Pandemi Covid-19 Desa Berbek Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo

(Hulu, Harahap, & Nasution, 2018) Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa

(Karyada, Ayu, & Mahayasa, 2020) Disparitas Pendapatan Asli Desa (PADes) dan Pengelolaan Keuangan Dana Desa

(Mauliddah, 2020) Disparitas Pendapatan dan Pengembangan Ekonomi Lokal di Kota Surabaya

(Nugroho, 2020) Implementasi Kebijakan Dana Desa Dalam Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Desa (Studi Di Desa Ngroto Kecamatan Pujon Kabupaten Malang)

(Panjaitan, Novianti, Fazri et al, 2019) Analisis Disparitas Harga dan Korelasi terhadap Dana Desa: Studi Kasus Bawang Merah dan Cabai Merah

(Saragih, Budiyaniti et al, 2021) *Dana Desa dalam Pandemi Covid-19: Kesehatan Masyarakat dan Kebangkitan Ekonomi*. Publica Indonesia Utama.

(Septian, 2019) Analisis efektivitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Kelapa

(Yudha, 2017) Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Pembangunan Perdesaan (Studi Kasus Kabupaten Pandeglang–Banten)

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. (2018). Buku Panduan SISKEUDES.

Bastian, I. (2011). Sistem Akuntansi Sektor Publik. (Krista,Ed.) (2nd ed.). Jakarta: Salemba Empat.

Blogger Desa. (2018). 5 Siklus Pengelolaan Keuangan Desa. Retrieved 15 April 2021, from <https://risehtunong.blogspot.com/2018/05/5-siklus-pengelolaan-keuangan-desa.html> Hulu, Y.,

Harahap, R. H., & Nasution, M. A. (2018). Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa. *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Politik*, 10(1), 146–154.

(Hutapia, 2020) Pengaruh Dana Desa terhadap Disparitas Pembangunan Antar Kabupaten di Provinsi Bengkulu.

(Maun, C. E. F., 2020). EFEKTIVITAS BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA BAGI MASYARAKAT MISKIN TERKENA DAMPAK COVID-19 DI DESA TALAITAD KECAMATAN SULUUN TARERAN KABUPATEN MINAHASA SELATAN.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa. (n.d.).

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa. (n.d.).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. (n.d.).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2014. (n.d.).

(Qodar, N., 2015). Program Dana Desa Potensial Ditunggangi Mafia.

(Sofianto, A., 2017). Kontribusi Dana Desa Terhadap Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kebumen dan Pekalongan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. (n.d.).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.